

Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Pikir Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

Fathur Rahman

Dosen Fakultas Hukum dan Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
father_2000@yahoo.com

Abstract: *The dynamics of the transformation of Islamic law is a serious business in an effort to actualize syar'i prescriptions to be made operational guidance in the life of mankind, so that it appears clearly that Islamic law has really been set up practical life of mankind, not just talk at the level of ideal. It also can provide an understanding that religion has placed on its functional position, which certainly in a position like this would give more positive impact within the Muslim community. The possibilities of transformation within the Islamic law gives a strong indication that the teachings of Islam that was revealed to mankind is a religion that regulates all the joints of human life as well as to regulate the human within the scope of a different time and place. So that religious teachings should be applicated in any place and at any time.*

Keywords: *Transformation, Islam Law*

Pendahuluan

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup ke-

berlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia di mana pun mereka berada. Oleh sebab itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia dalam segala tempat dan waktu dan berarti pula bahwa ajaran yang terkandung di dalamnya berlaku pula untuk segala zaman dan waktu. Secara sosiologis, diakui bahwa masyarakat/manusia senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Semakin maju cara berpikir suatu komunitas masyarakat, maka akan semakin terbuka dan terciptanya kompleksitas permasalahan yang terjadi. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, menuntut pula kemampuan penyelesaiannya yang semakin berat, sehingga membutuhkan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikannya.

Kemampuan syariat Islam dalam menjawab persoalan yang semakin hari semakin berkembang dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syarat mengenai tatanan hidup secara vertikal (antara manusia dengan Allah swt) dan secara horizontal (antara manusia dengan manusia). Dalam hubungannya dengan hal ini, kebanyakan ahli fiqhi telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang muamalah dan hubungan antara sesama manusia adalah boleh, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.¹

Munculnya masalah atau kejadian baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dikatakan bahwa kejadian itu di luar jangkauan syara' atau bebas hukum, karena diyakini bahwa semua tindak-tanduk manusia dalam kehidupan dunia ini pasti ada aturannya dari Allah swt. Salah seorang ilmuwan dalam bidang hukum Islam yang berupaya untuk melakukan transformasi hukum Islam ialah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Transformasi yang dilakukannya sarat dengan nuansa sosiologis, sehingga dalam pandangannya bahwa terjadinya perubahan sangat tergantung pada kondisi sosiologis masyarakat yang setempat.

¹ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair* (t.t.: Maktab Nur Aisyah, t.th.), h. 43-44.

Kerangka Pikir Ibnu Qayyim

Pemikiran Ibn Qayyim memiliki karakteristik yang mendalam, argumentatif dan konsisten. Kedalaman pemikirannya dapat dilihat dari cara menganalisa yang sampai ke akar-akar masalah dengan melakukan pelacakan pada analisis hasil kajian terdahulu yang terkait dengan kajian sebuah masalah. Argumen pemikirannya sangat mendasar, karena pemikiran yang dihasilkan senantiasa merujuk pada panduan syar'i dan panduan penalaran terpadu. Sedangkan konsistensi pemikirannya dapat dilihat pada kemampuan memasyarakatkan hasil pemikirannya walaupun bertentangan dengan pandangan umum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pengalamannya mencermati dan membanding-bandingkan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pakar hukum Islam dalam berbagai kasus dan sepanjang sejarah hukum Islam, maka kemudian Ibn Qayyim merumuskan suatu konsep bahwa hukum Islam selalu berubah.² Hal ini ditunjukkan oleh adanya aplikasi dari beberapa akti-vitas ijtihad oleh berbagai pihak memiliki perbedaan sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu masing-masing, bahkan dalam ruang dan waktu yang sama memungkinkan terjadinya perubahan dan perbedaan hasil ijtihad. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran hukum Islam oleh Ibn Qayyim merupakan hasil refleksi atas berbagai fenomena hukum Islam dalam berbagai tempat dan berbagai pemikiran.

Konsep hukum Islam selalu berubah adalah hasil dari kerangka pikir: *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang terbaik di antara hukum yang ada. *Kedua*, tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. *Ketiga*, hukum Islam selalu mengutamakan pendekatan strategis. *Keempat*, hukum Islam selalu mengutamakan pendekatan preventif. Kerangka pikir inilah yang merupakan dasar sehingga Ibn Qayyim menyatakan bahwa hukum Islam selalu berubah.

² Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in* Jilid III, (Beirut: Dar al-Jail), 1973. h. 3-4.

1. Hukum Islam adalah hukum yang terbaik

Dalam pandangan Ibn Qayyim, keunggulan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain, adalah karena hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi keislaman yang mengatur urusan lahiriyah, duniawi dan dimensi keimanan yang mengatur urusan batin dan motivasi ukhrawiyah. Hal ini berbeda dengan hukum-hukum yang lain yang hanya mengatur hubungan dengan duniawi, lahiriyah saja, sehingga tidak perlu memikirkan masalah ukhrawiyah dan yang bersifat batiniyah.

2. Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia

Menurut Ibn Qayyim, kemaslahatan manusia merupakan tujuan hukum Islam, karena dengan pencapaian kemaslahatan manusia, maka hukum Islam dapat dikatakan bermanfaat dan berguna, jika tidak tercapai, maka hukum Islam dianggap sempit, dan hanya akan memberikan beban kepada kehidupan manusia. Dia juga menegaskan bahwa hukum Islam senantiasa mengacu kepada keadilan, kasih sayang, dan kebaikan secara total dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika terdapat suatu masalah yang diselesaikan tidak berdasarkan prinsip ini, maka hukum akan menimbulkan kejahatan, ketidakadilan, kerusakan.

Dalam pandangannya, hukum Islam merupakan pancaran kebijaksanaan dan keadilan Allah swt. kepada seluruh hamba-hamba-Nya. Hukum Islam akan menjadi panduan hidup, dan akan menjadi dam-baan hati, penyejuk hati, dan penegak jalannya roda kehidupan. Dengan demikian hukum Islam menjadi alat pencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Inilah yang dimaksud oleh Ibn Qayyim bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

3. Hukum Islam mengacu pada pendekatan strategis

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam

mewajibkan umat Islam untuk memberantas perilaku yang menyimpang dengan pendekatan strategis (ايجاب انكر المنكر ليحصل بانكرة من المعروف). Hal ini berarti bahwa dalam pemberantasan kemungkaran atau kejahatan harus menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya, dan pemberantasan itu harus menghindari dampak negatif. Dengan kata lain, pemberantasan kejahatan (kemungkaran) harus secara efektif yang mengarah kepada nilai-nilai yang disenangi oleh Allah swt.

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim memberi sebuah contoh berupa kasus pemberantasan raja/penguasa yang zalim dengan cara memberontak dan membelot merupakan sumber kejahatan dan fitnah yang berkepanjangan. Sebagai dasar pendapatnya beliau mengutip salah satu riwayat yang menyatakan bahwa: Para sahabat pernah memintan izin kepada Nabi untuk memerangi penguasa (amir) yang menunda-nunda shalat dari waktunya, dengan mengatakan: ‘Apakah kita tidak boleh memerangi mereka? Rasul menjawab: ‘Tidak boleh, selagi mereka masih mau shalat’. Kemudian rasulullah bersabda: ‘Barangsiapa yang melihat pemimpinnya berperilaku menyimpang, maka hendaknya bersabar, janganlah segera memberontak’.

Pemikiran Ibn Qayyim bahwa hukum Islam harus mengacu kepada pendekatan strategis sebenarnya merupakan hasil analisa dari latar belakang ketetapan hukum Islam yang berkaitan dengan taktik dan strategi menghadapi perilaku menyimpang. Pendekatan dan strategi ini senantiasa dipraktekkan pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya.

Dalam pandangan Ibnu Qayyim, taktik pemberantasan kejahatan atau perilaku yang menyimpang dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: 1) Menghilangkan dan melawan dengan tindakan yang baik, 2) memperkecil jika tidak mampu menghilangkannya, 3) melawan dengan tindakan yang seimbang, dan 4) melawan dan membalas dengan tindakan yang lebih buruk. Cara pertama dan kedua adalah cara yang sesuai dengan Islam, sedang cara ketiga adalah area ijtihad atau masih dapat dimusyawarahkan, sedangkan cara yang keempat adalah cara yang dilarang dalam Islam.

4. Hukum Islam mengacu pada pendekatan preventif

Kerangka pikir keempat adalah menyatakan bahwa hukum Islam menggunakan pendekatan preventif (*Syad al-dzari'ah*).³ Olehnya itu, jika tujuan itu hanya bisa dicapai jika ada sarana dan pengantaranya, maka sarana atau tindakan pengantaran, hukumnya sama dengan tindakan inti atau pokoknya.⁴

Refleksi dari pola pikir seperti ini memberikan peluang terjadinya perubahan ketetapan peringkat hukum suatu tindakan hukum, yang semula halal dapat menjadi haram, atau sebaliknya. Dan semula mubah dapat menjadi wajib. Adapun contoh kasus yang diangkat adalah pelarangan jual beli pada waktu shalat jumat, pelarangan pembelaan diri dengan tindak kekerasan, perintah mengampuni tindak penghinaan musuh yang zalim, demikian pula upaya preventif dalam penetapan pelarangan perilaku seksual yang menyimpang, zina, jual beli riba dan lain-lain.⁵ Kasus-kasus seperti ini berlatar belakang dengan pertimbangan preventif agar tidak terjadi bahaya dan kerusakan yang lebih parah pada tindakan pokok atau kelanjutan dari tindakan tersebut.

Prinsip Ibnu Qayyim Dalam Transformasi Hukum Islam

Dalam pandangan Ibnu Qayyim, transformasi hukum Islam tidak berjalan begitu saja secara liar, melainkan harus berjalan secara faktual dan konsisten mengikuti prinsip dasar yang mapan. Olehnya itu, beliau merumuskan prinsip hukum Islam:

تغير الفتاوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات

Artinya:

Transformasi hukum terjadi sesuai dengan transformasi waktu, ruang, keadaan, motivasi (niat) dan tradisi (adat).

³ *Ibid.*, h. 134.

⁴ *Ibid.*, h. 135.

⁵ *Ibid.*, h. 135-138.

1. Prinsip waktu

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa betapa pentingnya pertimbangan dimensi waktu dalam perumusan hukum, karena waktu ikut menyebabkan terjadinya transformasi hukum Islam. Akan tetapi, Ibnu Qayyim tidak menjelaskan dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang konsep waktu yang dimaksudkan. Walaupun demikian, penulis dapat menyimpulkan konsep waktu yang dimaksud dengan mencoba menganalisa contoh-contoh kasus yang dijadikan pendukung argumennya. Dengan melihat contoh kasus yang ditampilkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep waktu yang menyebabkan terjadinya transformasi hukum adalah:

- a. Transformasi waktu damai ke waktu perang.
- b. Transformasi waktu normal cukup pangan ke waktu paceklik dan kelaparan

Kedua bentuk transformasi waktu ini dapat dilihat pada contoh yang ditampilkan sebagai berikut: *pertama*, larangan melaksanakan hukum potong tangan pada waktu perang).⁶ Penetapan Al-Qur'an tentang hukum potong tangan pada tindak pidana pencurian termasuk ketentuan yang pasti dan tidak mencantumkan keterangan waktu. Akan tetapi, secara aplikatif ternyata Rasulullah saw. melarang pelaksanaan hukum potong tangan pada waktu perang. Hal ini juga dipraktikkan oleh sahabat, seperti Umar bin Khattab, Abu Darda, Huzaifah dan beberapa sahabat lainnya. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bahwa "Janganlah memotong tangan seorang pencuri pada waktu perang".

Kemungkinan besar latar belakang pelarangan hukum potong tangan ini adalah karena dikhawatirkan terjadinya akses yang lebih parah jika dilaksanakan hukum potong tangan dibanding jika hukuman itu dibatalkan atau ditunda. Dengan demikian nampak jelas adanya perubahan ketentuan hukum potong tangan yang merupakan ketentuan wajib pada waktu damai menjadi tidak boleh pada waktu terjadi perang.

⁶ *Ibid.*, h. 3.

Kedua, pembatalan hukuman pidana pencurian pada waktu paceklik. Secara tegas Al-Qur'an menjelaskan wajibnya potong tangan terhadap pencuri, dan tidak dijelaskan tentang adanya waktu-waktu tertentu yang tidak memberlakukan hukuman tersebut. Sementara itu, secara aplikatif, Umar bin Khattab pernah membebaskan seorang pencuri, karena pada masa itu dalam keadaan paceklik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab membatalkan hukuman pidana pencurian ketika anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik pendudukan Muzyanah.

Contoh ini menunjukkan adanya perubahan hukum karena adanya perubahan waktu. Sehingga transformasi hukum terjadi oleh karena terjadi transformasi waktu. Hal ini demi menjaga prinsip keadilan dalam hukum Islam, yaitu dengan menqiyaskan antara kasus makan barang haram karena darurat dengan kasus mencuri karena darurat.

Sehubungan dengan hal ini, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pakar hukum Islam tidak boleh kaku dan jumud dalam menetapkan hukum suatu masalah. Sebab sebagian hukum Islam produk ijtihad-iyah ditetapkan berdasarkan pada kemaslahatan temporal (waktu) yang berubah seiring dengan perubahan zaman. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa kemaslahatan temporal tampaknya menjadi teori dasar dalam pengembangan konsep waktu.

Konsep waktu Qardawi sebenarnya mengacu pada konsep waktu secara sosiohistoris. Secara historis, konsep waktu (*al-ashr*) memiliki tiga dimensi, yaitu kelampauan, kekinian dan akan datang. Sedangkan secara sosiologis, dimensi waktu selalu memberi muatan spesifik pada masyarakatnya, sehingga masyarakat senantiasa menjadi anak pada zamannya.

2. Prinsip Ruang

Ibnu Qayyim menjelaskan: تغير الفتاوى بتغير الأماكن (Perubahan hukum se-
 laras dengan perubahan ruang). Prinsip ini menekankan pentingnya ruang sebagai kunci transformasi hukum Islam dalam menyelesaikan

suatu masalah. Adapun contoh kasus yang ditampilkan adalah:

a. Pembatalan Hukuman Pidana di Daerah Musuh

Walaupun secara teoritik, penegasan pelaksanaan hukum pidana tidak menyebutkan pertimbangan unsur waktu dan tempat, tetapi secara aplikatif, ternyata pelaksanaan tersebut mengalami perubahan bahkan pembatalan. Hal ini diabstraksikan oleh Ibnu Qayyim dalam beberapa kasus yurisprudensi.

Kasus Basyar bin Arthah ketika menangkap seorang pencuri yang berasal dari desa Ghazah, kemudian dibebaskan dari hukuman pidana pencurian seraya berkata: 'Seandainya saya tidak mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Jangan potong tangan pencuri di daerah musuh, maka pastilah saya potong tanganmu'. Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada semua orang untuk tidak melaksanakan hudud (hukuman pidana) selama berada di daerah musuh pada masa peperangan.

Kasus pembatalan dan perubahan hukum seperti ini dalam kajian Ibnu Qayyim adalah berdasarkan pada asas kemaslahatan umat Islam. Sebab jika hukuman pidana itu dilaksanakan di daerah musuh dikhawatirkan terpidana akan murtad dan bergabung dengan kelompok musuh. Dan hal ini sesuai dengan kehendak syara', yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Pada kasus ini terjadi perubahan hukum yang dilatarbelakangi oleh kebijakan strategis pembinaan stabilitas dan kemaslahatan umat di daerah musuh yang menuntut pentingnya persatuan dan kesatuan. Olehnya itu, keutuhan dan kekompakan lebih diprioritaskan agar tidak terjadi dampak negatif berupa pembelotan terpidana ke kubu musuh dengan segala akibatnya.

Kasus ini nampaknya dapat diperluas cakupannya ke ruang yang lebih luas yang memiliki identifikasi dan karakter yang dekat dengan ruang atau daerah musuh atau peperangan, seperti di daerah asing, tempat terasing yang membutuhkan kesatuan dan persatuan, serta kekompakan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.

b. Pembayaran Zakat Fitrah Sesuai dengan Potensi Ekonomi Wilayah Setempat

Secara tekstual, Rasulullah sudah menetapkan jenis barang yang dijadikan zakat fitrah, yaitu berupa gandum, anggur, kismis dan kurma. Pernyataan ini dapat dipahami bahwa fitrah tidak sah jika dibayar dengan jenis barang lain. Akan tetapi, dalam kajian Ibnu Qayyim, perintah Rasulullah ini sangat terkait dengan potensi ekonomi wilayah Hijaz (Mekkah dan Madinah dan sekitarnya). Ketetapan ini jika diterapkan pada semua wilayah Islam, maka akan menimbulkan kesulitan, karena banyak wilayah yang tidak mengenal jenis bahan makanan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tersebut.

Olehnya itu, maka seharusnya zakat fitrah itu adalah mengeluarkan jenis barang komoditi yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah masing-masing masyarakat muslim. Artinya, zakat fitrah boleh dengan susu, daging, padi, jagung dan yang lainnya. Menurut Ibn Qayyim, yang menjadi standar komoditi barang adalah nilai ekonomi dan nilai konsumtif. Dengan demikian, perluasan cakupan nash dengan pendekatan kewilayahan cukup sederhana dan praktis. Proses perluasan makna nash dalam kajian ini menurut kaca mata ushul fiqhi disebut *qiyas*

Kedua kasus perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan ruang yang dijadikan variabel oleh Ibn Qayyim merupakan kasus yang dapat berimplikasi luas. Proses perluasan hukum yang terjadi dilatarbelakangi oleh semangat membumikan nilai dan pesan ketentuan hukum tekstual yang bersifat sektoral dan perkasus, yaitu hanya kasus zakat fitrah. Dalam hal ini cakupannya dapat diperluas dari yang bersifat per kasus menjadi sektoral, bahkan ke lintas sektoral. Artinya pendekatan kewilayahan dalam memahami dan menangkap pesan syar'i yang tekstual dapat diterapkan pada sektor zakat mal, zakat penghasilan, jasa, investasi, dan lain-lain dalam rangka diversifikasi komoditi zakat.

Meskipun Ibnu Qayyim tidak menuangkan secara eksplisit konsep ruang, namun melalui sampel yang diberikan dapat dikatakan bahwa konsep ruang yang dimaksud adalah ruang dalam konsep geografis. Yaitu ruang dalam bentuk pembatasan geografis dan topografis dengan

segala karakteristiknya yang berbeda antara ruang yang satu dengan yang lainnya. Konsep ruang geografis ini akan mencapai konsep ruang dalam bentuk sosiologis, sebab dimensi ruang secara geografis akan membentuk sebuah karakter sosial yang khas dan tertentu.

Dalam konsep ke-Indonesiaan dapat diungkap beberapa kasus yang menuntut adanya perubahan sebab hukum yang diakibatkan oleh perbedaan ruang dan waktu. Misalnya pada masalah poligami, Al-Qur'an menegaskan bahwa syarat dibolehkannya poligami adalah adanya kemampuan berbuat adil, tanpa harus mendapatkan izin dari siapapun. Akan tetapi di Indonesia, kebolehan melakukan poligami harus mendapatkan izin dari isteri dan hanya diperbolehkan bagi suami yang sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan prosedur yang baku.

Kasus ini memberi dukungan tentang adanya proses transformasi hukum Islam selaras dengan transformasi ruang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diperluas berdasarkan pertimbangan perbedaan ruang dan waktu.

3. Prinsip Keadaan

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa terjadinya suatu keadaan yang berbeda akan dapat menciptakan transformasi hukum Islam.⁷ Hal ini dapat dilihat ketika beliau memberikan contoh pada masalah talak tiga yang mengalami perbedaan ketentuan pada masa Rasulullah saw. dan pada masa Umar bin Khattab.

Pada masa Rasul, Abu Bakar, ucapan “talak tiga” oleh suami kepada isterinya hanya dinyatakan sebagai talak satu dan masih dalam status talak raj'i. Sehingga banyak orang yang mengucapkan pernyataan talak tiga dalam satu kesempatan, karena kemungkinan untuk rujuk kembali masih ada, sehingga banyak sahabat yang mempermainkan ucapan talak tiga ini. Karena konsekuensinya sama dengan pengucapan talak satu, yaitu masih boleh rujuk kembali.

⁷ *Ibid.*, h. 5.

Pada masa Umar bin Khattab, keluar suatu ketentuan bahwa ucapan talak tiga itu dinyatakan telah jatuh talak tiga juga yang bersifat *ba'in kubra*. Talak *ba'in kubra* ini mengakibatkan konsekuensi seorang suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas isterinya kecuali isterinya tersebut kawin dengan laki-laki lain dan *dukhul (muhallil)*.⁸

Terjadinya perubahan ketentuan hukum ini didasarkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan rumah tangga, dan menghindari adanya kecenderungan berlaku sewenang-wenang terhadap kaum perempuan. Akibat kebijakan Umar ini, maka kasus “main talak tiga” pada masanya mengalami penurunan yang drastis.

Transformasi hukum Islam karena dasar keadaan dapat dilihat pula dalam kasus pembagian zakat kepada *mu'allaf*. Orang *mu'allaf* dalam Al-Qur'an surah al-taubah ayat 60 ditegaskan berhak mendapatkan bagian zakat. Hal ini masih berlaku pada masa Rasulullah saw. Nanti pada masa Umar bin Khattab aturan ini diubah, sehingga *mu'allaf* tidak lagi mendapatkan zakat.⁹ Jika dianalisa dapatlah dipahami bahwa aturan yang memberikan bagian zakat kepada muallaf didasarkan karena umat Islam pada masa itu masih sedikit dan lemah, sehingga pemberian zakat kepada muallaf diharapkan dapat menarik simpatik dan masuk Islam. Sedangkan pada masa Umar, Islam sudah cukup kuat sehingga pemberian zakat tidak lagi diperuntukkan untuk orang-orang muallaf.

4. Prinsip motivasi

Prinsip motivasi atau niat ini ditempatkan oleh Ibnu Qayyim sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya transformasi hukum Islam. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa persoalan motivasi atau niat dapat merubah sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Beliau memberi contoh seorang meminjam uang kepada orang lain, ketika akan mengembalikan uang itu dan memberikan tambahan nilai dari uang yang telah dipinjamnya, maka status hukumnya

⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid IV (Bandung: Dahlan Press, t.th.), h. 142.

⁹ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in ...*, h. 10.

sangat ditentukan oleh motivasi peminjam ketika memberikan nilai tambahan uang tersebut. Jika tambahan nilai itu diniatkan untuk ucapan terima kasih kepada debitur, maka status hukumnya menjadi halal, akan tetapi jika motivasinya adalah untuk pemberian wajib dan ditransaksikan/diperjanjikan sebelumnya, maka statusnya menjadi haram.¹⁰

Dari contoh ini dapat dipahami bahwa prinsip motivasi sebagai penyebab terjadinya transformasi hukum Islam lebih sesuai dengan perbuatan individual yang bersifat relatif dan subyektif, sehingga dalam kasus masalah hukum yang memerlukan pembuktian sangat sulit dilakukan karena hal ini menyangkut masalah individu dan motivasi, di mana niat dan motivasi hanya dapat diketahui oleh orang yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat disaksikan oleh orang lain.

5. Prinsip Tradisi

Pengakuan Ibnu Qayyim terhadap terjadinya transformasi hukum Islam yang disebabkan oleh adanya suatu tradisi kelihatannya memberikan bukti bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat diangkat menjadi suatu produk hukum dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat yang diatur.

Dalam penjelasannya, Ibnu Qayyim memberikan contoh bahwa apabila ada sekelompok masyarakat yang bersumpah tidak akan memakan “kepala binatang”, yang secara tradisi/adat bahwa yang dimaksud “kepada binatang” adalah “kepala biri-biri”, maka dapatlah ditetapkan bahwa yang haram dimakan adalah kepala biri-biri, sedangkan kepala binatang yang lain menjadi halal.¹¹

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa walaupun tidak secara eksplisit disebutkan tentang maksud ucapan yang sebenarnya, tetapi secara turun-temurun atau secara adat/tradisi, maksud ucapan itu sudah bisa dimaklumi dan dipahami secara bersama-sama,

¹⁰ *Ibid.*, h. 11

¹¹ Yusuf Qardawi, *Syari'ah al-Islami: Shalihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1973), h. 127.

maka yang menjadi ketetapan hukum adalah pemahaman umum yang terdapat di kalangan masyarakat yang bersangkutan.

Penutup

Dari pembahasan makalah ini, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Konsep sosiologis hukum Islam oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa hukum Islam senantiasa berubah. Konsep ini didasarkan pada kerangka pikir bahwa: 1) Hukum Islam adalah hukum yang terbaik, 2) Tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, 3) Hukum Islam selalu mengutamakan pendekatan strategis, dan 4) Hukum Islam selalu mengutamakan pendekatan preventif.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah telah mengakui adanya transformasi hukum Islam, akan tetapi perubahan itu haruslah mengikuti prinsip dasar yang telah mapan secara faktual dan konsisten. Adapun prinsip dasar yang dimaksud adalah bahwa transformasi hukum terjadi karena adanya transformasi waktu, ruang, keadaan, motivasi, dan tradisi atau dengan kata lain bahwa transformasi hukum harus selaras dengan proses transformasi sosiologis.

Dalil-dalil agama dan teks-teks nash perlu dipahami dengan multi pendekatan, karena suatu dalil atau nash akan banyak mengandung dimensi. Dalam hal kepemimpinan wanita dalam hukum Islam, setelah dianalisa dengan metodologi dan kerangka sosiologi hukum Ibnul al-Qayyim, kelihatannya tetap diakui keberadaannya.

Dinamika transformasi hukum Islam merupakan sebuah usaha yang serius dalam upaya mengaktualisasikan preskripsi *syar'i* untuk dijadikan panduan operasional dalam kehidupan umat manusia, sehingga tampak dengan jelas bahwa hukum Islam betul-betul telah mengatur kehidupan praktis umat manusia, tidak hanya berbicara pada tataran ideal. Hal ini pula dapat memberikan pemahaman bahwa agama telah ditempatkan pada posisi fungsionalnya, yang tentu pada posisi

seperti ini akan lebih banyak memberikan dampak positif dalam diri umat Islam.

Kemungkinan-kemungkinan terjadinya transformasi dalam hukum Islam memberikan indikasi kuat bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada umat manusia merupakan agama yang mengatur setiap sendi-sendi kehidupan manusia serta sesuai untuk mengatur manusia dalam lingkup waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga ajaran agama harus diamalkan dalam tempat manapun dan waktu kapanpun.

Daftar Pustaka

Alquranul Karim

CD. Room, *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah*. Tahun Produksi 1996. Jumlah data tersebut sesuai dengan hitungan penulis pada 9 kitab hadis..

Daud, Imam Abu. *Sunan Abi Daud*, Jilid IV. Bandung: Dahlan Press, t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

al-Fandi, Muhammad Sabit. *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyyah*, Jilid I. t.dt.

Gibb , H.A.R. dkk. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden-London: E.J. Brill & Lauzaq, 1961.

al-Halawi, Muhammad Abdul Azis. *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mukminin Umar bin al-Khattab*, diterjemahkan oleh Zubeir Suryadi Abdullah dengan judul "Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih". Cet II; Surabaya: Risalah Gusti, 2001.

Hitti, Philp K. *History of the Arab*. Cet. X; London: MacMillan Press,t.th.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*. Jilid I. Cet. II; (Beirut: Dar al-Jail), 1973.

Katsir, Ibnu. *al-Bidayah wa al-Nihayah*. Jilid XIV. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Lewis, Bernard. (ed), *The Encyclopedia of Islam*, vol. III. New Edition; Leiden-London: Brill & Luzaq, 1971.

Nasution Harun. (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.

Qardawi, Yusuf. *Syariah al-Islami: Shalihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Kairo: Dar al-Shahwah, 1973.

Subhan, Hj. Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 1999.

Sjadzali, Munawir. "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.

Al-Suyuthi. *al-Asybah wa al-Nadhair*. t.t.: Maktab Nur Aisyah, t.th.

UU No. I tahun 1974, pasal 56 ayat 1,2 dan 3.